



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Jl. Pemda No. 3 Kampung Kimak Distrik Ilaga, Kode Pos. 98972

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/ 183 /2019

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN SATUAN PAUD SEJENIS
TAHUN 2019
KABUPATEN PUNCAK

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Paud sejenis di Kabupaten Puncak perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional.
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Paud Sejenis yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Bahwa dimaksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Puncak
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1989, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ;
4. Undang-undang Nomor : 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Undang – undang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah ;
6. Undang – undang Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan ;
7. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Paud di Kabupaten Puncak Tahun 2019, seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan surat ini.
- KEDUA Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ilaga
Pada Tanggal : 27 Maret 2019



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Puncak

Usai Alom, S.Pd., M.Si

PEMBINA Tk. I

NIP : 19620112198812 1 001

Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Puncak ;
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua ;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak ;
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak ;
5. Arsip.

Lampiran : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Paud Sejenis di Kabupaten Puncak Tahun 2019 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak.

Nomor : 421.9/ 183 / 2019

Tentang : Susunan Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) di Kabupaten Puncak Tahun 2015

NO	NAMA LEMBAGA	JABATAN PENGURUS	NAMA PENGURUS	ALAMAT
1.	PAUD KELMABET	PENGELOLA	IWAN RAMASIN	Kampung Kelmabet, Distrik Beoga Barat

Ditetapkan di : Ilaga

Pada Tanggal : 27 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Puncak



Usai Alom, S.Pd., M.Si

PEMBINA Tk. I

NIP : 19620112198812 1 001